

BAB IV KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di lakukan oleh peneliti, maka peneliti mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara yuridis notaris dapat terikat atau terseret dalam sengketa, namun keterikatannya bukan sebagai pihak yang bersengketa atas hak kepemilikan, melainkan terkait dengan keabsahan prosedur pembuatan akta tersebut. Notaris dalam sengketa di pengadilan atas akta *partij* merupakan konsekuensi logis dari kedudukannya sebagai pejabat umum, di mana tanggung jawabnya terbatas pada pemenuhan kebenaran formal sesuai kehendak para pihak tanpa memikul beban kebenaran materiil dari pernyataan para penghadap. Meskipun Notaris memiliki perlindungan hukum melalui hak ingkar dan kewajiban menjaga rahasia jabatan, ia tetap berisiko ditarik sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat jika terjadi dugaan Perbuatan Melawan Hukum dalam proses pembuatan akta, yang pada akhirnya dapat berimplikasi pada degradasi kekuatan pembuktian akta autentik menjadi akta di bawah tangan hingga ancaman sanksi administratif jika terbukti melakukan kelalaian jabatan. Kesimpulannya notaris terikat dalam sengketa bukan karena ia memiliki urusan pribadi dengan objek sengketa, melainkan karena ia adalah pembuat dokumen sumber yang menjadi objek pembuktian di pengadilan

2. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 778/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel menegaskan bahwa akibat hukum dari pembatalan akta Notaris bukan hanya mengakibatkan hilangnya kekuatan eksekutorial dokumen tersebut, tetapi juga memicu degradasi status akta dari akta autentik menjadi akta di bawah tangan yang tidak lagi memiliki nilai pembuktian sempurna. Pembatalan ini membuktikan bahwa meskipun Notaris bertindak berdasarkan kehendak para pihak (Akta Partij), ketidaksesuaian prosedur atau adanya unsur perbuatan melawan hukum dalam proses pembuatan akta tetap menempatkan Notaris pada risiko tanggung jawab perdata berupa kewajiban ganti rugi jika terbukti adanya kelalaian jabatan. Oleh karena itu, putusan ini menjadi preseden penting mengenai perlunya penerapan prinsip kehati-hatian yang ketat bagi Notaris guna menjamin kepastian hukum bagi pihak-pihak yang beritikad baik serta melindungi integritas jabatan Notaris dari eksploitasi keterangan palsu oleh para penghadap.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis membuat saran yakni antara lain adalah sebagai berikut:

1. Notaris disarankan untuk memperkuat pendokumentasian proses pembuatan akta, termasuk pencatatan secara tertib mengenai proses verifikasi, penjelasan isi akta kepada para pihak, serta pernyataan kehendak bebas dari para penghadap. Dokumentasi yang baik akan menjadi alat pembelaan penting apabila akta tersebut dipersoalkan di

kemudian hari, sekaligus menjaga kekuatan pembuktian akta sebagai akta autentik di hadapan pengadilan. mengingat Notaris sering ditarik sebagai Turut Tergugat untuk membuktikan prosedur, disarankan agar Notaris memiliki catatan harian (journal) yang detail atau dokumentasi audiovisual saat pembacaan dan penandatanganan akta sebagai bukti tambahan jika terjadi sengketa di masa depan. Dalam pembuatan akta berdasarkan kehendak para pihak Notaris perlu mencantumkan klausul pernyataan tegas dari para penghadap bahwa kebenaran materiil isi akta adalah tanggung jawab penuh para pihak dan membebaskan Notaris dari segala tuntutan jika ditemukan ketidakbenaran informasi di kemudian hari.

2. Bagi para pihak yang berkepentingan, diperlukan pemahaman bahwa penarikan Notaris dalam sengketa bukan berarti Notaris memiliki kepentingan substantif terhadap objek sengketa, melainkan semata-mata berkaitan dengan fungsi dan kewenangannya sebagai pejabat umum. Oleh karena itu, penarikan Notaris sebagai pihak dalam perkara seharusnya dilakukan secara proporsional dan berdasarkan indikasi kelalaian jabatan yang jelas, bukan sekadar sebagai strategi litigasi. Masyarakat hendaknya menyadari bahwa Notaris bukan merupakan penjamin kebenaran materiil atas klaim sepihak. Oleh karena itu, para pihak wajib memberikan keterangan yang jujur dan dokumen yang sah demi menjamin akta yang dibuat tidak mengalami degradasi status

menjadi akta di bawah tangan yang merugikan kepentingan hukum mereka sendiri.

